

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1993

TAHUN : 1993



NOMOR : 10

SERI : D

---

**PERATURAN BERSAMA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
DAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 01 TAHUN 1993

TENTANG

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
DAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang berbatasan langsung telah berkembang demikian pesat, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan sehingga Wilayah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan satu kesatuan wilayah pengembangan pembangunan yang perlu ditangani secara terpadu dan seimbang;
  - b. bahwa sumber dan potensi pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berbeda dan terbatas, maka upaya pemampaatan sumber dan potensi dikedua Daerah perlu diatur sebaik-baiknya;
  - c. bahwa melalui kerjasama pembangunan antara kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang sedang dilaksanakan selama ini dirasakan sangat bermampaat bagi kepentingan masyarakat sehingga kerjasama tersebut perlu ditingkatkan baik segi peraturannya maupun pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c tersebut diatas, dipandang perlu mengadakan kerja sama pembangunan antara Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan peraturan Bersama.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 19950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1986 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985-2005;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor IV Tahun 1984;

**DENGAN PERSETUJUAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Pemerintah Adalah Pemerintah Pusat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama antara Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- g. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bersama antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- i. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
- j. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang diselenggarakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan/atau di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- k. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Kerjasama Pembangunan Daerah ini bermaksud untuk mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan, pengendalian pembangunan di Daerah yang memerlukan pengelolaan secara terkoordinir dan terpadu sehingga dapat memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan masyarakat di Daerah;

#### Pasal 3

Kerjasama Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk:

- a) Menjalin Keterpaduan dalam usaha memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di daerah guna mewujudkan kepentingan bersama.
- b) Memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan Daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- c) Memelihara dan mengoperasikan secara berdaya guna dan berhasil guna seluruh aset pembangunan di Daerah.

## BAB III

### BENTUK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- 1) Kerjasama Pembangunan Daerah dilakukan dalam usaha memecahkan masalah bersama dan/atau saling membantu dalam kegiatan pembangunan Daerah.
- 2) Setiap usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini, dituangkan dalam bentuk Naskah Kerjasama.

## Pasal 5

- 1) Kerjasama Pembangunan Daerah dilakukan menurut Kepentingannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Bidang kegiatan pembangunan yang dikerjasamakan meliputi bidang pembangunan yang menyangkut kepentingan salah satu dan/atau kedua Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B IV

### PENYELANGARAAN

#### Pasal 6

Dalam penyelanggaran kerjasama pembangunan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran, setiap tahun anggaran diadakan peninjauan dan perumusan bersama-sama.

#### Pasal 7

- 1) Untuk Kelancaran penyelanggaraan kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bersama ini, dibentuk Tim Asistensi;
- 2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibentuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Daerah masing-masing.

#### Pasal 8

Dalam penyelanggaraan peraturan Bersama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II berperan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

#### Pasal 9

Pembentukan kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bersama ini, dapat dibebankan kepada APBD Daerah Tingkat II, APBD Daerah Tingkat I, dan/atau APBN.

#### Pasal 10

Kerjasama Pembangunan Daerah, penyelenggaranya berada dibawah pembinaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Setiap perubahan terhadap Naskah kerjasama pembangunan Daerah dan rencana yang telah ditetapkan, perlu disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

## Pasal 12

Bila terjadi perselisihan paham kerjasama pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Bersama ini penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

## Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Antara Daerah, maka kerjasama pembangunan antara Daerah yang ada, tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini.

## B A B VI

### PENUTUP

## Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bersama ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan bersama.

## Pasal 15

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal/diundangkan

Bandung, 8 Juli 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat II Bandung,  
Ketua,

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

ttd.

HOLIL SUKARDI

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

H. U HATTA DJATIPERMANA

Peraturan Bersama ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusan tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 188.342/SK.054-Huk/93.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat

ttd.

R.NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bandung tanggal 10 Nopember 1993  
Nomor 12 Tahun 1993 Seri D.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. UBUN RAHARDJA  
Pembina Tk. I  
Nip. 010 055 673

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung tanggal 10  
Nopember 1993 Nomor 12  
Tahun 1993 Seri D.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. H. M.HUSEN JACHJASAPUTRA  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 054 054